

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sudah memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada zaman penjajahan, masyarakat Indonesia masih berada di bawah tangan penjajah sehingga aturan mereka yang harus kita ikuti. Seniring berjalannya waktu setelah negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari para penjajah, Indonesia tetap melanjutkan beberapa peraturan yang ditinggalkan para penjajah selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan sangat penting bagi negara karena warga negara yang menempati negara memerlukan suatu kedamaian dan perlindungan agar tidak mendapatkan tindakan semena-mena dari pihak lain dengan begitu aturan-aturan dibentuk dan dijalankan sebagaimana mestinya agar tetap terciptanya kedamaian dan ketenteraman.

Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.¹ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil.² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan materil dan ditujukan sebagai bentuk penghargaan serta upaya perlindungan atas sesuatu yang dimiliki seseorang namun

¹DJKI, Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2023 Jam 2.38.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

tentunya sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku selanjutnya disebut sebagai HKI.

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
 - a. Hak Paten
 - b. Hak Merek
 - c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*)
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).³

Dalam peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia, kedua golongan di atas telah mempunyai aturan masing-masing diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letidak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³ Bambang Kesowo, 1987, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, hlm. 17.

Salah satu hak yang diatur adalah Hak Cipta. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang Hak Cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 (tujuh puluh) tahun.⁴ Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada seseorang sebagai bentuk apresiasi atau menghargai hasil karya cipta seseorang. Hak cipta pada hakikatnya melekat pada diri seorang pencipta sejak karyanya lahir. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa hak cipta masuk ke dalam kekayaan intelektual karena bertujuan untuk melindungi dan mengapresiasi atas ide-ide kreatif seseorang.

Undang-Undang Hak Cipta tentunya sudah sangat jelas mengatur tentang hak bagi pencipta dan perlindungan hukum si pencipta. Pencipta adalah seseorang yang telah melahirkan karya berasal dari kumpulan ide-ide kreatif baik dalam bentuk fisik maupun non fisik seperti musik dan tarian. Pada kenyataannya menciptakan suatu karya bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan pengorbanan yang cukup besar baik pengorbanan waktu, tenaga, maupun biaya, sehingga pencipta membutuhkan adanya bentuk perlindungan atas karya mereka agar tidak terjadi plagiarisme. Bentuk perlindungan tersebut akhirnya dibuktikan oleh negara dengan membuat Undang-Undang tentang Hak Cipta.

⁴ Khwarizmi Mauana Simatupang, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 70.

Pasal 21, 22, dan 23 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap pencipta yang telah melahirkan suatu karyanya maka secara otomatis mendapatkan 2 (dua) jenis hak diantaranya hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁵ Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁶ Hak ekonomi dan hak moral adalah dua hal berbeda karena hak moral akan melekat dengan sendirinya jika pencipta menciptakan suatu karya, biasanya ditandai dengan status kepemilikan sedangkan hak ekonomi akan didapatkan oleh si pencipta jika pencipta mengkomersialkan karya ciptaannya dan hak ini akan didapatkan apabila pencipta melahirkan suatu karya atau produk karyanya dalam bentuk berwujud bukan hanya sebatas ide saja.

Hak ekonomi adalah hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi, dan komunikasi (penyiaran, pengabelan/*cabling* dan pertunjukan publik).⁷ Salah satu contoh pencipta yang menggunakan karyanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi adalah pencipta tari tradisional. Biasanya pencipta tari tradisional yang ingin mendapatkan hak ekonomi akan mempromosikan akan keahliannya baik melalui kerabat dekat atau dengan cara membuat sanggar tradisional, kemudian mereka akan menciptakan gerakan dan musik tari yang sesuai selanjutnya gerakan tersebut diajarkan

⁵ Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23, hlm. 154.

⁶ *Ibid.*

⁷ Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, hlm. 62-63.

kepada orang lain yang pada akhirnya dari latihan tersebut pencipta tari akan meminta biaya latihan.

Pelatih tari tradisional adalah seseorang yang ahli dalam bidang seni tari tradisional, kemudian berusaha menciptakan suatu gerakan tari yang indah namun tetap sesuai dengan aturan adat/daerah yang ada. Tari tradisional yang dilatih oleh pemilik sanggar atau pencipta tari biasanya melatih tarian yang sudah menjadi ciri khas atau *icon* dari daerah tersebut yang kemudian koreografi dari tariannya diubah namun tidak menghilangkan makna atau pesan yang terkandung di dalam tarian tersebut. Misalnya, Tari Piring merupakan tari yang berasal dari daerah Minangkabau, namun setiap sanggar di daerah Sumatera Barat memilih koreografi yang berbeda-beda akan tarian tersebut tetapi isi atau pesan yang terkandung di dalam tari piring tersebut tetap sama. tarian yang sudah dibentuk pola lantainya sendiri kemudian ditampilkan pada kegiatan tradisi yang masih ada sampai saat ini seperti upacara adat, penobatan penghulu, dan pernikahan.

Sanggar yang terdapat di daerah Sumatera Barat khususnya Kota Payakumbuh tetap berusaha membuat sebuah tarian ciptaan sendiri namun tidak menghilangkan aturan adat Minangkabau, seperti Tari Menggampo yang dibuat oleh sanggar *Afners* berlokasi di Nagari Nankodok, Kota Payakumbuh. Tarian Menggampo menceitakan tentang perempuan yang sedang berkegiatan menanam padi. Tarian tersebut merupakan ciptaan dari sanggar itu sendiri namun pesan yang disampaikan tetap menggambarkan wanita Minangkabau dan makna yang terkandung dalam setiap gerakan serta pakaian tariannya tetap sesuai dengan aturan adat yang ada. Masyarakat

Minangkabau di Sumatera Barat merupakan pemilik tari Minangkabau secara *cultural*.⁸

Tari Minangkabau di berbagai kota di Sumatera Barat tidak jarang menjadi konsumsi hiburan masyarakat pelancong dan masyarakat pecinta seni hiburan.⁹ Tarian yang sering ditonton oleh masyarakat kebanyakan dan pelancong saat ini bukan merupakan tari Minangkabau tradisi, artinya struktur garapannya tidak berpola pada susunan tradisi lama, akan tetapi telah mengalami proses pengembangan kreativitas.¹⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa tarian tradisional Minangkabau yang terdapat di sanggar bukanlah tari tradisi yang mana bentuk koreografinya sudah dilakukan perombakan atau membentuk koreografi/gerakan baru sesuai dengan perkembangan kreativitas. Tari tradisi Minangkabau yang asli bukanlah untuk hiburan namun digunakan sebagai acara tradisi.

Seseorang bebas mengekspresikan dirinya dalam sebuah tarian namun tetap harus sesuai dengan aturan adat yang ada. Setiap daerah memilih budaya dan aturan adat yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah aturan adat Minangkabau terutama untuk perempuan, yang mengharuskan perempuan menggunakan pakaian yang sopan yang tidak membentuk tubuh dan menjaga dalam bersikap. Hal ini berlaku dalam sebuah tarian tradisional Minangkabau dimana dalam tarian tradisional Minangkabau saat perempuannya menjadi penari mereka harus berpakaian menyerupai pakaian adat *bundo kanduang* dan setiap gerakannya tidak diperkenankan membuka kaki terlalu lebar.

⁸ Indrayuda, 2014, *Problematika Tari Minangkabau Dalam Dinamika Pertunjukan Industri Hiburan*, Jurnal Kumanus, Vol. 13, No. 2, hlm. 123.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm 124.

Pakaian adat *bundo kanduang* adalah baju adat Minangkabau yang digunakan oleh perempuan yang telah menikah. Namun, saat ini pakaian adat *Bundo Kanduang* juga banyak digunakan oleh perempuan yang belum menikah untuk menghadiri suatu acara kebudayaan. Bentuk pakaian ini adalah seperti *baju kuruang basiba*. *Baju kuruang basiba* memiliki makna dalam bentuk pakaiannya yaitu mengurung orang yang memakainya dengan tujuan menutup lekuk tubuh seseorang dan menghindarkan seseorang dari fitnah. *Baju kuruang basiba* ini memilih bentuk seperti baju dalam dan panjang selutut kemudian tidak membentuk pinggang atau bisa dikatakan lurus saja dari atas sampai bawah. Dalam hal ini, Pakaian seperti *Bundo Kanduang* sangat diwajibkan bagi penari perempuan Minangkabau agar lekuk tubuhnya tidak terlihat saat menari.

Seseorang yang memilih keahlian atau bakat dalam seni tari tradisional pastinya tidak menyalahgunakan kesempatan. Mereka akan berusaha mempromosikan diri dengan cara mengikuti lomba tari dan kemudian membangun suatu sanggar seni tari. Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan biasanya identik dengan kegiatan belajar bidang tertentu, salah satunya dalam pengembangan seni tradisional.¹¹ Seseorang yang ingin mengasah bakat seni biasanya mendaftarkan diri ke sanggar kemudian akan melakukan latihan sesuai jadwal yang disepakati.


¹¹ Husaima Abu, 2021, *Sanggar Seni Latimajong Sebagai Wadah Pembinaan Penari Tari Pa'jaga Lili Di Kabupaten Luwu*, Skripsi pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, Makassar, hlm. 4.

Sanggar tari yang sudah memiliki jenis tariannya sendiri kemudian memilih anggota tari yang akan dilatihnya. Anggota tersebut akan melalui beberapa proses terlebih dahulu sebelum masuk menjadi anggota sanggar diantaranya mengisi formulir, membayar biaya latihan, kemudian mengikuti latihan sesuai jadwal yang tersedia. Tarian tradisional yang dilatih dalam sanggar beraneka ragam, contohnya sanggar tari tradisional Minangkabau di kota Payakumbuh Sumatera Barat, tarian yang disediakan seperti tari piring, tari payung, tari rantidak, tari pasambahan dan sebagainya. Jenis tarian pada sanggar yang ada di Kota Payakumbuh umumnya memiliki jenis tarian yang sama hanya saja bentuk koreografinya berbeda-beda.

Sanggar di kota Payakumbuh biasanya menyediakan jasa tari untuk mengisi sebuah acara seperti acara pernikahan, acara wisuda, atau acara formal lainnya. Tarian yang sudah menjadi ciri khas adat Minangkabau adalah tari pasambahan dan Tari Piring. Penari akan menarikan tari pasambahan untuk menyambut dan membuka suatu acara formal sedangkan tari piring digunakan sebagai tari pilihan. Tari pilihan bukan hanya tari piring, namun jenis tari pilihan beraneka ragam seperti tari rantak, tari menggampo, tari paying, dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh beberapa sanggar di Kota Payakumbuh, Penari akan diberikan bayaran setiap anggotanya setelah mengisi sebuah acara. Biaya yang diberikan kepada penari oleh pemilik sanggar adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi masing-masing anggota untuk satu tarian.

Anggota penari yang dipercaya tidak menutup kemungkinan menjadi oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta. Seperti kasus yang berada di sanggar *Afners* berlokasi di Nagari Nankodok, Kota Payakumbuh, Sumatera

Barat. Salah satu anggota sanggar tersebut berusaha mencari keuntungan ekonomi untuk pribadi dengan cara melatih gerakan tari sanggar kepada orang lain kemudian memungut biaya dari latihan tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik sanggar atau pencipta tarian tersebut. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiat atas koreografi tari tradisional, namun rasa kekeluargaan dan persaudaraan dalam adat Minangkabau dapat dikatakan kuat maka kasus plagiat tersebut dimaafkan saja dan pelaku hanya diberi sanksi dikeluarkan dari sanggar.



Pasal 40 ayat (1) huruf e UUHC menunjukkan bahwa seni tari merupakan salah satu karya cipta yang mendapatkan perlindungan hukum hak cipta dan dalam Pasal 112 UUHC menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam bentuk mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi manajemen hak cipta untuk kebutuhan komersial atau yang merugikan dapat didenda maksimal Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Jika hal ini dibiarkan dan dianggap bukan merupakan masalah besar maka tidak menutup kemungkinan pelaku akan tetap melakukan pelanggaran hak cipta yang serupa di luar sana tanpa sepengetahuan pencipta tari dan bisa mengakibatkan kerugian bagi si pemilik gerakan tari tersebut.

Tindakan plagiat yang serupa juga pernah terjadi di Kota Yogyakarta khususnya pada Sanggar Tari Pradnya Widya Universitas Yogyakarta (UNY), dimana Tari Serimpi Kawung yang diciptakan oleh Mila Roshinta ditampilkan, dikomersialkan, dan dipublikasikan kepada masyarakat Madiun tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kasus yang serupa juga dialami oleh Mila Roshinta dimana karya tari kreasi beliau mengalami tindakan plagiarisme di Bali dengan tujuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Sekolah

Tinggi Tari Bali, namun pelaku tidak mengakui telah melakukan tindakan plagiat karena merasa bahwa mereka sudah lebih dulu menentukan tema tarian dari lama.¹²

Pemilik sanggar di kota Payakumbuh masih awam tentang aturan hak cipta. Mereka beranggapan bahwa kasus ini tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan dengan alasan sulit dan tidak efektif. Pada kenyataannya masalah kecil jika dibiarkan akan menjadi besar dengan sendirinya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta pun sudah diatur bagaimana cara menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta dan tatacara melakukan pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta sebenarnya sangat penting karena jika pencipta merasa dirugikan maka negara akan berusaha semaksimal mungkin melindungi karya tersebut, namun banyak pencipta tidak mendaftarkan karyanya dengan alasan biaya yang sangat mahal.

Pemerintah terkait berupaya mengajak para pencipta untuk lebih membuka mata dan menggali lebih dalam lagi bagaimana pentingnya perlindungan karya cipta mereka, karena melihat sudah semakin banyak kasus yang terjadi di Kota Payakumbuh. Bahkan, kasus pelanggaran koreografi tari tradisional ini belum ada satupun yang sampai pada tahap pengadilan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atau pencipta akan pentingnya hak cipta. Dalam hal ini, pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Payakumbuh.

¹² Devina Marthalida, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Plagiarisme Atas Tari Serimpi Kawung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 5.

Tugas utama DJKI adalah melindungi karya serta pemiliknya sebagai pencipta dari segala tindakan pelanggaran hak cipta. Tugas utama Kemenkumham adalah pemajuan, perlindungan, dan penegakkan hak asasi manusia serta pelaksanaan urusan administrasi di kantor wilayah. Tugas dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan adalah melaksanakan urusan pemerintah dibidang pariwisata dan kebudayaan meliputi destinasi pariwisata, industry pariwisata, pemasaran dan kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga instansi tersebut memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak masyarakatnya, melindungi karya masyarakat terutama dalam bidang kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sekiranya perlu dilakukan penelitian terkait bentuk perlindungan hukum bagi pencipta tari tradisional terhadap tindakan plagiat di Kota Payakumbuh dan kendala dalam perlindungan hukum hak cipta tari tradisional di Kota Payakumbuh. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Koreografi Tari Tradisional Minangkabau di Kota Payakumbuh Atas Tindakan Plagiat Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah kumpulan pertanyaan atas suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan dijadikan dalam bentuk pertanyaan.¹³ Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis susun, maka penulis menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

¹³ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 34.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas karya seni tari tradisional Minangkabau di Kota Payakumbuh?
2. Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan karya hak cipta tari tradisional Minangkabau di Kota Payakumbuh atas tindakan plagiat?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian sudah pasti harus dapat memberikan tujuan yang jelas supaya terarah serta mengenai sarannya. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hak cipta atas karya seni tari tradisional Minangkabau di Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan karya cipta tari tradisional Minangkabau di Kota Payakumbuh atas tindakan plagiat

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pencipta tari tradisional khususnya mengenai tindakan plagiat koreografi tari tradisional Minangkabau.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai hak cipta khususnya pencipta tari tradisional dan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, Dosen, dan masyarakat dalam menerapkan hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam penyelesaian permasalahan plagiarisme koreografi tari tradisional khususnya tari tradisional Minangkabau.
- b. Bagi Pemerintah: Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di bidang seni tari tradisional Minangkabau.
- c. Bagi Pihak Terkait: Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi pihak terkait seperti penari dan pencipta koreografi tentang peraturan hukum hak cipta terutama hak cipta seni tari tradisional dalam menerapkan cara penyelesaian permasalahan hukum yang baik terutama dalam permasalahan tindakan plagiarisme koreografi tari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁴ Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan dalam mencari data yang valid dan relevan dengan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

menerapkan sebuah metode yang tepat, maka dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum¹⁵ Kegunaan penelitian hukum–sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memilih nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asal).¹⁶ Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka diperlukan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 1957, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

¹⁶ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121.

penjelasan apakah perlindungan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah berjalan dengan baik atau tidak.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ber sifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Penelitian berusaha menjelaskan dan menceritakan permasalahan hukum yang terjadi di beberapa sanggar Kota Payakumbuh tentang tindakan plagiarisme koreografi tari tradisional saat ini yang hasilnya dipaparkan dalam sebuah tugas akhir atau disebut dengan skripsi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau objek penelitian yang memenuhi ciri yang sama.¹⁷ Populasi ini dilakukan untuk menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan untuk membatasi berlakunya daerah generalisasi. Populasi dapat diambil dari himpunan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, waktu, atau tempat, dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu 20 Sanggar tari tradisional Minangkabau di kota Payakumbuh.

¹⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan yang diambil sebagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan teknik *non probability sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat penting. Semua keputusan terletak di tangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang dapat mewakili populasinya. Hasil yang diperoleh tidak memberikan gambaran kasar tentang suatu kumpulan elemen. Semua ini disebabkan karena ciri umum dari *non-probability sampling* adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi responden.¹⁸

Jenis teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan konsep tertentu atau calon sampel ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah Sanggar *Afner's*, Sanggar Lindang Urek, Sanggar Intan Bakarang, Sanggar Puti Elok, dan Sanggar Parmato Sadulang.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

¹⁸ Burhan Ashshofa, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan Sub Koordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi (Analisis Hukum Muda) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Sub Koordinator Pelestarian Budaya dan Sub Koordinator Kesenian Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Payakumbuh, Analisis Permohonan Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kementerian hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, serta beberapa sanggar di Kota Payakumbuh diantaranya Sanggar Afner's, Sanggar Intan Bakarang, Sanggar Parmato Sadulang, Sanggar Puti Elok dan Sanggar *Lindang Urek*.

2) Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki penulis
- d) Internet.

b. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁹ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai Perlindungan Hukum Pencipta Atas Karya Cipta Koreografi Tari Tradisional Minangkabau.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa :

a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut:

(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

(2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta

¹⁹ Zainuddin Ali, 2013, *Op. cit.*, hlm. 175.

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas :

- (1) Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
- (2) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
- (3) Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara resmi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan kepada Sub Koordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi (Analisis Hukum Muda) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Sub Koordinator Pelestarian Budaya dan Sub Koordinator seni budaya bidang kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Payakumbuh, Analisis Permohonan Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kementerian hukum dan HAM, serta beberapa

pencipta/atau pemilik sanggar diantaranya Sanggar *Afners*, Sanggar Intan Bakarang, Sanggar Puti Elok, Sanggar Lindang Urek, dan Sanggar Parmato Sadulang.

b. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Studi dokumen yang menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli atau pihak lain yang mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis lakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Pengolahan Data

Data yang ditemukan dan dikumpulkan baik dari literatur maupun temuan dilapangan akan diolah lebih dulu. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221.

- 1) *Editing* adalah pemeriksaan kembali data yang dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data tersebut valid dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.²¹
- 2) *Tabulating* adalah proses menyusun data dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.²²

7. Analisis Data

Analisis data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli terkait penelitian ini sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasannya.²³ Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer maupun sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagaimana kata-kata dari apa yang telah dibahas dan diteliti guna untuk menjawab permasalahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

²² *Ibid.*, hlm, 133.

²³ Suteki dan alang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 123.

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pada Bab ini, memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
Bab ini memuat gambaran tentang Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Sistem dan Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian Hak Cipta, Ruang Lingkup Hak Cipta, Subjek Hak Cipta, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Plagiat, Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Plagiat, Pengertian Koreografi, Jenis-jenis Koreografi, Manfaat Koreografi, Pengertian Tari Tradisional, Pengertian Tari Kreasi Tradisional, dan Fungsi Tari.
- BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang sudah dituliskan pada bagian rumusan masalah.
- BAB IV : PENUTUP**
Pada Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

